



PUTUSAN
Nomor 108 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DASNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Dalam, RT 003 RW 001, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indira Suryani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 1, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor R/380/VI/WAS.2.4/2021/Itwasda tanggal

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024



23 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor LP/178/K/VI/2011/Sektor tanggal 19 Juni 2011 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor R/380/VI/WAS.2.4/2021/Itwasda tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor LP/178/K/VI/2011/Sektor tanggal 19 Juni 2011;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.272.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili absolut);
2. *Error In Persona*;
3. *Error In Objecto*;
4. Gugatan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 2/G/TF/2023/PTUN.PDG, tanggal 17 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 118/B/TF/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/G/TF/2023/PTUN.PDG., tanggal 17 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor R/380/VI/WAS.2.4/2021/ltwasda tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor LP/178/K/VI/2011/Sektor tanggal 19 Juni 2011 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor R/380/VI/WAS.2.4/2021/ltwasda tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/178/K/VI/2011/Sektor tanggal 19 Juni 2011;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.272.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak mematuhi Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor R/380/VI/WAS.2.4/2021/ltwasda tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk segera menuntaskan dan memberikan kepastian hukum terhadap Pelapor (*in casu* Penggugat/Pemohon Kasasi) dengan Laporan Polisi LP/178/K/VI/2011/Sektor tanggal 19 Juni 2011, pada saat ini penanganan tindakannya baru sebatas dan/atau masih tahap penyelidikan, dan oleh karena terhadap proses penyelidikan karena adanya laporan dari Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut termasuk dalam rangkaian tindakan yang diatur berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Pengadilan sependapat dengan Dr. Edita Elda, S.H., M.H., yang pada pokoknya mengatakan bahwa proses penyelidikan termasuk bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) (*in casu* ahli dari Penggugat/Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024



Kasasi), maka dengan demikian objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang mencakup tindakan faktual *in casu* tindakan administrasi pemerintahan, namun dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DASNI**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 108 K/TUN/TF/2024



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)